



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional, yang terdiri atas : Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Brebes.
3. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Brebes.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat DPKP adalah (Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi bidang ketahanan pangan di Kabupaten Brebes.
5. Kepala DPKP adalah Kepala Dinas yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi bidang ketahanan pangan di Kabupaten Brebes.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
8. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan

bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional

9. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah (yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang).
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Rawan pangan adalah keadaan perseorangan atau rumah tangga atau masyarakat yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
15. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
16. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Brebes.
17. Dapur Umum adalah tempat yang diselenggarakan untuk menyediakan/ menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan/dibagikan pada korban

bencana alam dalam waktu cepat dan tepat.

18. Swasta pemenang tender yang selanjutnya disebut swasta adalah perusahaan perseorangan atau kolektif yang bergerak di bidang perdagangan/pengadaan barang pertanian/pangan yang ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan pangan.
19. Pihak ketiga adalah pelaksana pengadaan pangan yang telah ditetapkan baik dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Swasta atau petani yang tergabung dalam kelompok tani/ gabungan kelompok tani.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk mendukung penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, terjadinya bencana dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar keagamaan lainnya.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras bagi perseorangan atau rumah tangga atau masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan akibat terjadinya bencana dan pasca bencana;
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya dalam kondisi darurat, karena bencana dan pasca bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penerimaan/penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten adalah perseorangan atau masyarakat di Desa/ Kelurahan yang mengalami :

- a. kerawanan pangan sebagai akibat bencana dan pasca bencana atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah selama dua bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan sebagai tindakan antisipasi terjadinya kerawanan pangan; dan/atau
- d. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pelaksanaan secara teknis pengelolaan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan/atau pengadaan pengelolaan, penyaluran dan pelaporan cadangan pangan Kabupaten.
- (4) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (5) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V MEKANISME PENYEDIAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Mekanisme Penyediaan cadangan pangan meliputi :

- (1) Perencanaan;
- (2) Pengadaan;
- (3) Pengelolaan;

- (4) Penyaluran; dan
- (5) Pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan cadangan pangan Kabupaten diusulkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengadaan

Pasal 7

Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Swasta pemenang tender atau pihak ketiga lainnya seperti petani yang tergabung dalam kelompok tani/gabungan kelompok tani, dengan ketentuan :

- a. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- b. Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 100 (seratus) ton setara beras atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. Kualitas gabah yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sesuai standar kualitas berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- d. Nilai/harga gabah/beras yang disepakati antara Dinas dan Perum BULOG atau pihak ketiga untuk setiap kilogram sesuai ketetapan Harga Pembelian Pemerintah atau sesuai dengan harga pasar sesuai kualitas sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- e. Apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan gabah/beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga gabah/beras

untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut atau disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar/lapangan pada saat itu.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten, meliputi:
 - a. Penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan Kabupaten menjadi tanggung jawab Kepala Dinas;
 - b. guna menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan, maka cadangan pangan Kabupaten dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan Kabupaten; dan
 - c. sisa stok cadangan pangan Kabupaten yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Prosesing cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan di Unit Penggilingan Padi oleh Petugas Gudang dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dalam hal stok cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka Kepala Dinas dapat menjual sisa stok yang ada dengan mekanisme penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Tim Pelaksana dan atas persetujuan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, Camat dan instansi yang terkait di Kabupaten Brebes.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran cadangan pangan untuk kebutuhan tersebut pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas dan atau sesuai dengan hasil investigasi Tim Pelaksana.

Pasal 12

Biaya pemrosesan gabah menjadi beras dan biaya penyaluran/biaya angkut beras dari gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau gudang pengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten atau gudang pihak ketiga ke titik penyaluran di lokasi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilaporkan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau pengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten untuk antisipasi dan penanggulangan rawan pangan akibat bencana dan pasca bencana, dan atau keadaan darurat, pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan,

dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Desa/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras Daerah di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau pengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten atau pihak ketiga secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI SUMBER BIAYA

Pasal 14

- (1) Sumber biaya untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten antara lain identifikasi, verifikasi, penyaluran, pelaporan, *refresh* (penggantian), pengadaan gabah dan segala biaya operasional untuk kegiatan pengelolaan cadangan pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton setara beras atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 21 Desember 2018
BUPATI BREBES,
ttd
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 89